

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu konflik paling kompleks di dunia. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak yang bertikai, tetapi juga melibatkan berbagai aktor internasional, termasuk Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), organisasi non-pemerintah (NGO), serta komunitas internasional. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama berlangsungnya konflik, baik dari segi kekerasan terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan bergerak, serangan terhadap infrastruktur sipil, maupun penggunaan kekuatan militer yang berlebihan.

Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di wilayah konflik. Hukum Humaniter Internasional, yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya, mengatur tentang perlindungan terhadap warga sipil, kombatan, dan objek-objek sipil selama konflik bersenjata. Namun, efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional di zona konflik Israel-Palestina kerap dipertanyakan, mengingat pelanggaran terus terjadi

dan upaya penegakan hukum sering kali terhambat oleh situasi politik, diplomasi, dan militer di lapangan.¹

Dalam kerangka hukum internasional, Hukum Humaniter Internasional (HHI) dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata, terutama melalui prinsip-prinsip seperti pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam melindungi warga sipil, korban perang, serta membatasi penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan. Meskipun kedua pihak yang terlibat memiliki keterikatan hukum terhadap HHI, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar antara norma yang berlaku dan penerapannya. Serangan tanpa pandang bulu, penghancuran infrastruktur sipil, dan blokade kemanusiaan masih kerap terjadi, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas HHI dalam konteks konflik yang sarat dengan ketegangan politik dan ketidaksetaraan kekuatan militer.

Dalam praktiknya, penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel-Palestina menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya akuntabilitas atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Banyak kasus serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang tidak diselidiki secara mendalam, dan bahkan jika ada, penegakan hukum

¹ International Committee of the Red Cross (ICRC), *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*, <https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>

sering kali lemah. Selain itu, kompleksitas politik dan diplomatik dari konflik ini menambah kesulitan dalam menerapkan norma-norma hukum internasional.

Ketidakmampuan lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), untuk menengahi penyelesaian yang adil, juga memperparah situasi.² Mekanisme internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sering kali menghadapi tantangan dalam menuntut pihak yang bertanggung jawab, terutama ketika menyangkut negara-negara yang memiliki pengaruh politik yang kuat di kancah internasional.³ Kesulitan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik sering kali menjadi zona yang sulit dijangkau oleh organisasi kemanusiaan. Akses yang terbatas ini menghambat penyaluran bantuan serta mempersulit pemantauan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain pemerintah, dengan adanya peran aktor non-negara konflik ini juga melibatkan kelompok militan dalam menghadapi situasi ini karena Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak selalu efektif dalam menghadapi situasi yang melibatkan aktor non-negara sehingga protokol hukum internasional lebih banyak mengatur interaksi antar negara.

Studi tentang efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) di zona konflik Israel-Palestina sangat relevan dalam konteks akademik dan praktis saat ini. Dibidang akademik, penelitian ini akan berkontribusi pada kajian

² Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977.

³ Handoyo Prasetyo. ANALISIS PERANG ISRAEL PALESTINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. June 2024.

hukum internasional khususnya mengenai pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di konflik asimetris dan bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bisa di perkuat melalui mekanisme Hukum Internasional. Sementara itu, dalam industri hukum dan organisasi kemanusiaan, topik ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum dan operasional dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI), serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat instrumen perlindungan bagi warga sipil di zona konflik.

Topik ini juga sangat relevan mengingat meningkatnya perhatian dunia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di zona konflik, serta dorongan komunitas internasional untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi pelanggaran hukum internasional, khususnya di wilayah konflik yang kompleks seperti Israel-Palestina. Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau hukum perang, dirancang untuk membatasi dampak kekerasan bersenjata terhadap individu, terutama yang tidak atau sudah tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil. Instrumen utama yang mengatur hal ini adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, yang menetapkan aturan-aturan untuk memastikan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia selama konflik bersenjata.⁴

Dalam konteks kontemporer, isu perlindungan Hak Asasi Manusia di zona konflik semakin relevan, mengingat meningkatnya kekerasan dan

⁴ Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977.

pelanggaran HAM di banyak wilayah di dunia. Situasi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur kerap dilaporkan oleh berbagai lembaga Hak Asasi Manusia internasional, termasuk *Human Rights Watch* dan Amnesty International, sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling parah. Serangan terhadap warga sipil, blokade ekonomi, dan penghancuran infrastruktur vital terus menjadi sorotan global.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas kebijakan dari Oran R. Young yang membagi analisis menjadi tiga indikator yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejauh mana norma dan prinsip HHI tidak hanya diadopsi secara formal, tetapi juga diimplementasikan dan berdampak nyata di lapangan. Dengan memfokuskan kajian pada tiga tema utama seperti perlindungan terhadap warga sipil, perlakuan terhadap korban perang, dan penggunaan senjata, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural, politik, dan praktis yang mempengaruhi efektivitas HHI di konflik Israel–Palestina, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap peran komunitas internasional dalam menegakkan prinsip kemanusiaan.

Dalam industri akademik dan hukum internasional, studi tentang Hukum Humaniter Internasional memiliki dampak besar, terutama dalam mendukung peningkatan mekanisme hukum yang lebih kuat dan peningkatan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM di zona konflik. Dengan memberikan masukan kepada organisasi internasional terkait

dengan upaya perlindungan HAM di zona konflik, penelitian ini juga relevan untuk industri diplomasi dan kebijakan luar negeri, karena menyajikan wawasan mengenai dinamika konflik yang dapat mempengaruhi kebijakan internasional, serta peran komunitas internasional dalam menegakkan aturan hukum dan mendorong resolusi konflik secara damai. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia di zona konflik, penelitian yang fokus pada evaluasi efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam konteks Israel-Palestina masih terbatas, terutama dalam menilai implementasinya pasca-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Zona Konflik Israel-Palestina?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di zona konflik Israel-Palestina.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi sejauh mana Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, diterapkan dalam konflik Israel-Palestina.

2. Mengevaluasi kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional seperti *Distinction, Proportionality, Necessity*.
3. Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional di zona konflik ini, terutama terkait dengan dinamika politik dan militer.
4. Menggali peran lembaga internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), dalam mengatasi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Israel-Palestina.

Dengan tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas Rezim Hukum Humaniter Internasional dalam menghadapi tantangan di konflik yang kompleks seperti Israel-Palestina.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam menganalisis efektivitas penerapan hukum terhadap penggunaan *indiscriminate weapons* di zona konflik modern seperti Israel-Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori mengenai efektivitas Rezim Hukum Internasional, terutama dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan aktor negara dan non negara. Dengan

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan teori hukum internasional.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum humaniter di zona konflik. Analisis tentang hambatan-hambatan penegakan hukum dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi pelanggaran hukum humaniter.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas Hukum Humaniter Internasional Israel-Palestina yang dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dan kelompok rentan yang terdampak konflik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi organisasi non pemerintah dan lembaga HAM Internasional dalam mengadvokasi perlindungan yang lebih baik di wilayah konflik.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran internasional di wilayah konflik yang kompleks

seperti Israel-Palestina, sehingga dapat mendorong tindakan dan perhatian lebih lanjut dari komunitas global.

Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan hukum internasional serta perlindungan Hak Asasi Manusia di zona konflik secara lebih efektif dan terarah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel-Palestina. Adapun penelitian terdahulu yang dicantumkan bersumber dari skripsi dan jurnal artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Susi Indriani dengan judul “HAM dan Hukum Humaniter Internasional : Analisis Konflik Israel-Palestina”. Jurnal ini menjelaskan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel terhadap Palestina serta menganalisis konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dalam perspektif HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan kasus, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan cara

memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan.⁵

Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa Israel telah melanggar Prinsip Kemanusiaan (*Humanitary*), terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pasukan Israel yang melanggar ketentuan dari prinsip kemanusiaan. Penggunaan senjata berkekuatan besar dengan dampak yang tidak dapat di prediksi secara merata mengakibatkan kerusakan yang amat parah, dan tidak sedikit masyarakat Palestina kehilangan nyawanya. Kondisi semakin parah dengan krisisnya sumber makanan bagi masyarakat Palestina. Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Mahkamah Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh zionis Israel.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ali Muhtar Arifin dengan judul “Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007–2009)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Peneliti mengkaji berbagai dokumen, buku, resolusi PBB, dan karya ilmiah lain yang relevan, serta menerapkan pendekatan *normatif-historis* untuk menganalisis peran Dewan Keamanan PBB. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan induktif-deduktif. Data dikumpulkan melalui kajian teks, analisis teks, dan

⁵ Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>

interpretasi data dari sumber primer (seperti dokumen resmi PBB dan literatur utama) serta sumber sekunder dan tersier.(Collins et al., 2021)

Hasil penelitian ini yaitu, PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang mengutuk tindakan Israel dan menuntut penghentian pelanggaran HAM. Namun, implementasi resolusi-resolusi ini sering terhambat oleh kurangnya dukungan politik dari negara-negara anggota yang berpengaruh.

Penelitian ini menemukan bahwa peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa (DK PBB) dalam menangani konflik Israel–Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2007–2009 tidak berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun DK PBB memiliki mandat utama berdasarkan Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, terutama oleh dominasi negara-negara anggota tetap seperti Amerika Serikat.

Dalam konteks konflik Gaza, Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi No. 1860 yang menyerukan penghentian kekerasan dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina. Namun, resolusi tersebut tidak berhasil menghentikan agresi militer Israel maupun respons bersenjata dari kelompok Hamas. Israel menolak resolusi tersebut secara terang-terangan, dengan alasan bahwa keputusan DK PBB tidak cukup menjamin keamanannya dan tidak mewakili kepentingan nasionalnya. Di sisi lain, Hamas juga menolak resolusi karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perundingan dan menilai bahwa isi resolusi tidak

mencerminkan aspirasi rakyat Palestina, terutama dalam hal pembukaan blokade di Jalur Gaza.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa sikap Amerika Serikat yang sering memveto resolusi terkait Israel menjadi faktor utama melemahnya posisi DK PBB dalam menjalankan fungsinya. Ketergantungan DK PBB terhadap konsensus anggota tetap terutama AS membuat kebijakan-kebijakannya kehilangan legitimasi di mata sebagian besar negara berkembang dan dunia Islam.

Dari sudut pandang teori *Siyasah Syar'iyah*, yang menjadi pendekatan normatif dalam skripsi ini, penolakan terhadap upaya gencatan senjata sebagaimana tercantum dalam Resolusi 1860 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya penghentian peperangan dan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, teori ini juga menekankan bahwa perjanjian damai harus dibangun atas asas keadilan dan keterlibatan semua pihak, bukan dipaksakan secara sepihak. Oleh karena itu, kegagalan DK PBB juga mencerminkan ketidakmampuannya dalam menjalankan pendekatan yang adil dan partisipatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Israel–Palestina, khususnya di Jalur Gaza pada 2007–2009, memperlihatkan lemahnya efektivitas DK PBB dalam menangani konflik internasional yang kompleks dan sarat kepentingan politik. Resolusi-resolusi yang dihasilkan DK PBB tidak mampu mengubah realitas kekerasan di lapangan karena minimnya komitmen politik dari negara-negara besar serta tidak adanya

mekanisme sanksi yang kuat terhadap pelanggaran resolusi oleh negara anggota, khususnya Israel.⁶

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Fajar Ibrahim yang berjudul “Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998”.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi dokumen hukum dan analisis normatif terhadap penerapan hukum internasional yang sangat cocok dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Statuta Roma 1998 memberikan dasar hukum yang jelas bagi ICC untuk mengadili pelanggaran hukum humaniter, penerapan hukum tersebut dalam kasus konflik Israel-Palestina tidak berjalan dengan optimal. Hambatan-hambatan yang diidentifikasi meliputi :

1. Tantangan yurisdiksi, pada tantangan ini Israel bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma, yang berarti ICC memiliki keterbatasan dalam yurisdiksi langsung atas kejahatan yang dilakukan di wilayah tersebut, kecuali jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut.
2. Faktor politik internasional, dukungan politik yang tidak memadai dari aktor internasional, khususnya negara-negara besar, sering kali

⁶ Ali Muhtar Arifin, *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007–2009)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 92.

⁷ Fajar Ibrahim, “Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Semarang : Universitas Diponegoro, hal. 12467.

menjadi penghalang bagi ICC dalam menjalankan yurisdiksi penuh di wilayah konflik ini.

3. Kendala pada implementasi keputusan ICC, jika ICC menemukan adanya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, penegakan putusan sering kali terhambat oleh kurangnya mekanisme yang efektif untuk membawa pelaku ke pengadilan.

Pada penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan politik internasional yang lebih besar untuk memperkuat yurisdiksi ICC di wilayah konflik Israel-Palestina, penguatan kerja sama internasional antara ICC dan lembaga-lembaga internasional lainnya seperti Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi, peningkatan mekanisme akuntabilitas internasional sehingga pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Statuta Roma 1998 menyediakan kerangka hukum yang penting untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel-Palestina, penerapan yang dilakukan oleh ICC masih perlu dukungan politik dan hukum yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk mencapai akuntabilitas yang nyata dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya reformasi dan penguatan institusi hukum internasional agar lebih efektif dalam menegakkan hukum humaniter, khususnya dalam konflik bersenjata yang kompleks seperti Israel-Palestina.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Liska Muslimma yang berjudul “Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina”.⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada penerapan norma hukum, yaitu Hukum Humaniter Internasional dan analisis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menganalisis aturan hukum tertulis dan penerapannya di dunia nyata. Sumber hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan, dan instrumen hukum internasional lainnya terkait hukum humaniter. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Konvensi Jenewa 1949, protokol tambahan dan instrumen hukum lainnya yang berlaku dalam konflik bersenjata. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah, laporan lembaga nasional seperti PBB, dan putusan pengadilan internasional yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang Israel terhadap Palestina terdapat banyak pelanggaran Hukum Humaniter Internasional seperti Serangan yang tidak pandang bulu seperti Israel kerap melakukan serangan terhadap wilayah yang dihuni oleh warga sipil dan melanggar prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, di mana pihak-pihak yang berperang harus membedakan antara kombatan dan non

⁸ Liska Muslimma, “Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina”, Jurnal Ilmiah Hukum, 2024, Batam : Universitas Putera Batam, Hal. 200.

kombatan, selain itu penghancuran infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan jaringan listrik, penggunaan senjata berbahaya juga melanggar Hukum Humaniter Internasional karena dapat menyebabkan kerusakan atau luka yang tidak seimbang dengan keuntungan militer yang diperoleh.⁹ Penelitian ini juga mengkaji respons internasional terhadap pelanggaran ini termasuk penyelidikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan *Human Rights Watch* yang menyelidiki dugaan pelanggaran dan menyerukan akuntabilitas, selain itu kritik terhadap Israel di forum internasional dan pengajuan tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mencatat bahwa akuntabilitas ditingkat internasional masih terhambat oleh faktor politik global dan kekuatan diplomatik.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Shakira Aulia Al Usman dkk, yang berjudul "Peran Perempuan dalam Upaya Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Gerakan Perempuan dalam Konflik Israel–Palestina". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada data sekunder melalui studi pustaka. Alat analisis yang digunakan meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana yang umum diterapkan dalam penelitian kualitatif. Selain itu, analisis penelitian ini diperkuat oleh tiga kerangka teori: teori perdamaian dari Johan Galtung, teori resolusi konflik non-kekerasan, serta teori feminisme dalam hubungan internasional. Melalui

⁹ ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, Rule 1.

kombinasi teori tersebut, penelitian ini berhasil menguraikan bagaimana perempuan Palestina berperan sebagai agen perdamaian dan perubahan di tengah konflik berkepanjangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aksi damai, pendidikan alternatif, dan upaya penguatan komunitas lokal memberikan kontribusi signifikan dalam membangun fondasi perdamaian jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti tokoh-tokoh perempuan Palestina seperti Ahed Tamimi, Muna El-Kurd, Leila Khalid, dan Razan Al-Najjar yang menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina. Penelitian ini relevan untuk memperkaya perspektif gender dalam studi konflik serta menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas strategis dalam proses transformasi sosial-politik.¹⁰

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Aeyal Gross yang berjudul *"The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation in Light of Israel's Policies"*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang menganalisis bagaimana hukum internasional, terutama hukum pendudukan, diterapkan atau gagal diterapkan dalam kebijakan Israel terhadap Palestina. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang ada dan bagaimana mereka

¹⁰ Shakira Aulia Al Usman, Flori Mardiani Lubis, dan Fadhlhan Nur Hakiem, "Peran Perempuan dalam Upaya Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Gerakan Perempuan dalam Konflik Israel–Palestina," *Jurnal Polinter* Vol. 10, No. 2 (September–Februari 2025): 75–76.

seharusnya dioperasikan dalam konteks pendudukan militer, terutama berdasarkan Konvensi Jenewa keempat.¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina tidak hanya melanggar hukum internasional yang berlaku, tetapi juga memerlukan peninjauan ulang terhadap teori-teori hukum pendudukan itu sendiri. Aeyal Gross berargumen bahwa kebijakan-kebijakan Israel, termasuk pembangunan pemukiman dan tindakan militer di wilayah pendudukan, menunjukkan perlunya redefinisi atau reinterpretasi hukum internasional yang mengatur pendudukan untuk lebih mencerminkan realitas politik dan praktik modern.¹² Gross juga menyatakan bahwa hukum pendudukan saat ini tidak cukup responsif terhadap tantangan yang muncul dari pendudukan jangka panjang, seperti yang terjadi di Palestina. Dalam beberapa hal, kebijakan Israel menunjukkan bagaimana hukum pendudukan digunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol teritorial daripada melindungi hak-hak warga sipil.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Eyal Benvenisti yang berjudul *"The International Law of Occupation: Israel and the Occupied Palestinian Territories"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan hukum internasional dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Benvenisti meneliti hukum

¹¹ Aeyal Gross, *"The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation in Light of Israel's Policies,"* (Cambridge University Press, 2019), 13-15.

¹² Aeyal Gross, *"The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation in Light of Israel's Policies,"* (Cambridge University Press, 2019), 35-37.

pendudukan internasional melalui kajian terhadap dokumen hukum, laporan investigasi, serta interpretasi yuridis yang berlaku. Benvenisti menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisis dan mengevaluasi aturan hukum yang mengatur pendudukan militer, termasuk dalam konteks Israel dan wilayah Palestina. Fokus utama adalah pada penerapan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan, serta prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional terkait pendudukan militer sering kali tidak diterapkan secara konsisten dalam kasus pendudukan Israel di Palestina. Dia menemukan bahwa Israel menggunakan strategi hukum dan politik yang kompleks untuk menghindari kewajiban penuh berdasarkan hukum pendudukan internasional, terutama terkait hak-hak warga sipil di wilayah pendudukan.¹³ Benvenisti juga menyoroti bahwa hukum pendudukan saat ini tidak cukup mampu menangani pendudukan yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Palestina. Dia menyarankan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali hukum pendudukan internasional agar lebih sesuai dengan situasi-situasi yang melibatkan pendudukan jangka panjang, di mana kontrol teritorial lebih bersifat permanen daripada sementara.¹⁴

¹³ Eyal Benvenisti, *The International Law of Occupation: Israel and the Occupied Palestinian Territories*, (Oxford University Press, 2017), 40-42.

¹⁴ *Ibid.*, 45-47.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Zelda Farah Ardiata dkk, yang berjudul “Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina”. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, untuk menilai sejauh mana konflik bersenjata Israel–Palestina selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan membela diri Israel dalam bentuk pembalasan merupakan implementasi dari hukum humaniter. Untuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam konflik tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua belah pihak saling melanggar. Pelanggaran hukum humaniter oleh pihak Israel termasuk dalam asas kebutuhan militer, asas pembedaan, asas proporsionalitas, dan asas kemanusiaan terkait pelanggaran HAM. Di pihak Palestina, di sisi lain, Hamas melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, yaitu menggunakan bangunan sipil di Jalur Gaza sebagai tempat persembunyian dan operasi militer.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rifki Ramadhan yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil

¹⁵ I Made Ardiata, Muh. Akib, dan Sitti Nurlaela, “Agresi Israel Terhadap Palestina: Perspektif Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 29, <https://doi.org/10.26858/jiis.v8i1.27879>.

dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Hukum Humaniter Internasional, untuk meninjau perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik Israel–Palestina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik Israel–Palestina masih sangat minim dan tidak berjalan secara efektif, meskipun telah ada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan yang seharusnya memberikan perlindungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seperti *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* terus terjadi, terutama oleh pihak Israel, dan lembaga penegakan hukum internasional belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.¹⁶

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Filzah Nabilah Harisah Daulay yang berjudul “Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Konvensi Jenewa dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku hukum. Penelitian ini menganalisis efektivitas

¹⁶ Muhammad Rifki Ramadhan, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

mekanisme dan intervensi PBB dalam menegakkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki peran penting namun terbatas dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama melalui lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB, OCHA, dan misi perdamaian PBB (*peacekeeping forces*). Mekanisme penegakan HHI oleh PBB belum sepenuhnya efektif, karena keterbatasan dalam akuntabilitas, kendala politik antar negara anggota, serta kurangnya kewenangan langsung dalam menindak pelanggaran secara tegas. Meskipun PBB telah membangun kerangka hukum dan kelembagaan, seperti melalui resolusi dan misi khusus, implementasi di lapangan masih bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota dan kerja sama dengan aktor lokal.¹⁷

Kesebelas, penelitian yang ditulis oleh Marcha Jeanne Mawene dan Irwan Triadi yang berjudul “Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Militer dalam Menjaga Kedaulatan Negara serta Melindungi Warga Sipil”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didasarkan pada pendekatan normatif, dengan menelaah ketentuan hukum nasional dan internasional terkait penerapan hukum humaniter dan hukum militer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bahwa dilema antara kepentingan militer dan kemanusiaan dapat diharmonisasikan

¹⁷ Filzah Nabilah Harisah Daulay, *Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik*, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2024, hlm. 142–155. DOI: <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.11>.

melalui interpretasi tepat terhadap prinsip proporsionalitas, perbedaan, dan kehati-hatian, serta pengembangan doktrin militer yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme kepatuhan, pelatihan hukum humaniter bagi personel militer, dan penyempurnaan aturan pelibatan merupakan langkah krusial untuk menyeimbangkan imperatif militer dengan perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata kontemporer.¹⁸

Kedua belas, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zihad Muharrom dkk, yang berjudul “Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perang meliputi serangan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, dan penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala, seperti kurangnya kerja sama negara pelaku dan tekanan geopolitik. Diperlukan dukungan internasional dan penguatan institusi peradilan untuk meningkatkan efektivitas Hukum Humaniter Internasional.¹⁹

¹⁸ Marcha Jeanne Mawene dan Irwan Triadi, *Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Militer dalam Menjaga Kedaulatan Negara serta Melindungi Warga Sipil*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 9, No. 2, 2023.

¹⁹ Muhammad Zihad Muharrom, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, *Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 11, No. 3 (2023).

Ketiga belas, penelitian yang ditulis oleh Miracle Sangkoy Polii dkk, yang berjudul “Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, meninjau peraturan internasional seperti Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa dan Pasal 4A ayat (4) dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang memberikan perlindungan kepada wartawan di medan perang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata merupakan bagian integral dari Hukum Humaniter Internasional, di mana mereka diakui sebagai warga sipil dengan hak-hak khusus. Peraturan ini mencakup perlindungan fisik, kebebasan melaksanakan tugas jurnalistik, dan jaminan perlakuan manusiawi sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat global, sehingga keberadaan mereka di medan perang harus dilindungi. Prinsip hukum ini juga melarang serangan langsung terhadap wartawan, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa wartawan masih sering menjadi target kekerasan, baik berupa ancaman, penahanan sewenang-wenang, hingga serangan fisik.²⁰

²⁰ Miracle Sangkoy Polii, Lesza Leonardo Lombok, Henry Noch Lumenta. *Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Wartawan Dalam Konflik Bersenjata*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Manado. Vol. 20 No. 1 Mei 2025: 84-98.

Keempat belas, penelitian yang ditulis oleh M. Imam Zulfikar dkk, yang berjudul “Implikasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel Palestina Melalui Analisis Kritis Atas Dampak Terhadap Sipil dan Penegakan Hukum Global”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan studi dokumentatif. Metode ini menelaah literatur hukum, laporan internasional, serta dokumen resmi dari berbagai instansi (seperti PBB, *Human Rights Watch*, dan ICC) untuk mengkaji penerapan serta tantangan Hukum Humaniter Internasional di konflik Israel-Palestina.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), seperti distingsi antara kombatan dan warga sipil, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer, serta keharusan militer untuk meminimalkan kerugian pada sipil, meskipun diakui secara normatif, sering kali diabaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut terjadi secara sistematis, baik dari aktor negara seperti Israel maupun kelompok bersenjata Palestina. Praktik pelanggaran yang umum termasuk penggunaan kekuatan militer berlebihan, penghancuran fasilitas sipil yang meluas, serta serangan yang tidak terarah pada wilayah yang dihuni warga sipil. Tanggapan dari komunitas internasional melalui lembaga seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dinilai lemah dan kurang efektif, karena banyak resolusi yang tidak berhasil dilaksanakan terutama akibat veto politik oleh negara-negara besar dan

penolakan yurisdiksi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dampak jangka panjang dari konflik ini sangat merugikan, dengan kerusakan infrastruktur kemanusiaan yang parah dan traumatisasi mendalam terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan di wilayah Gaza dan daerah terdampak lainnya.²¹

Kelima belas, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Makhdum Ibrahim dan Neyna Meylani yang berjudul “Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak Di Palestina Dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis kualitatif terhadap kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum dan doktrin hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi anak-anak di Palestina dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menghadapi tantangan serius dalam perlindungan hak-hak mereka. Dampak fisik dan psikologis konflik bersenjata tidak hanya merugikan anak-anak secara langsung, tetapi juga mengganggu hak-hak dasar mereka seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan kesejahteraan mental. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang menetapkan standar untuk perlindungan anak-anak di masa konflik bersenjata, implementasinya terhambat oleh kegagalan penegakan hukum dan ketidakpatuhan terhadap standar internasional oleh pihak-pihak yang

²¹ M. Imam Zulfikar, Aromarika D. Sukoco, Tarsius Susilo, Agustinus Adi Santoso, Muhammad Taufik Zega. *Implikasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel Palestina Melalui Analisis Kritis Atas Dampak Terhadap Sipil dan Penegakan Hukum Global*, Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 4 No. 2 Mei 2025: 441-447.

terlibat dalam konflik. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan konkret dari masyarakat internasional untuk memastikan perlindungan hak anak di Palestina.²²

Keenam belas, penelitian yang ditulis oleh Syarif Bahaudin Mudore yang berjudul “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina”. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan sumber data yang dipakai meliputi jurnal, buku, dan berita terpercaya yang membahas konflik Israel-Palestina. Penyajian data dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran aktif dalam resolusi konflik Israel-Palestina. Ini terbukti dari peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke sana. Peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina meliputi menjadi *co-sponsor*, fasilitator, mediator, partisipan, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator.²³

Ketujuh belas, penelitian yang ditulis oleh Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhrudin yang berjudul “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina”. Penelitian ini menggunakan metode historis-kualitatif,

²² Mohammad Makhdum Ibrahim dan Neyna Meylani, *Hambatan dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Vol. 3, No. 01, Agustus 2024.

²³ Syarif Bahaudin Mudore, *Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina*, Jurnal CMES, Vol. XII, No. 2, Juli–Desember 2019, hlm.180.

dengan pendekatan analisis dokumen untuk menelusuri peran Deklarasi Balfour tahun 1917 sebagai salah satu penyebab utama konflik antara Israel dan Palestina.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour merupakan bentuk dukungan Inggris terhadap pendirian "tanah air nasional Yahudi" di wilayah Palestina, yang kala itu masih menjadi bagian dari wilayah Utsmaniyah. Kebijakan ini mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat Arab Palestina, sehingga menjadi pemicu awal konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini juga menekankan bahwa konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah yang kuat dalam kolonialisme dan kepentingan politik global, bukan semata-mata karena faktor agama atau etnis.²⁴

Kedelapan belas, penelitian yang ditulis oleh Firdaus Aditya Ramadhan yang berjudul "Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023–2024". Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap instrumen hukum internasional serta peran lembaga internasional dalam merespons eskalasi konflik pada periode tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan

²⁴ Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhruddin, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel-Palestina*, PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 15.

resolusi Dewan Keamanan PBB telah mengatur prinsip-prinsip penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap warga sipil, implementasinya dalam konflik Israel–Palestina masih mengalami hambatan politik dan diplomatik. Penulis menyoroti bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh PBB, ICJ, dan negara-negara ketiga masih terbatas pada tekanan moral tanpa kekuatan eksekusi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum internasional sangat dipengaruhi oleh kemauan politik aktor-aktor besar di kancah global, bukan hanya pada keberadaan norma-norma hukum semata.²⁵

Kesembilan belas, penelitian yang ditulis oleh Rachel Christie dkk, yang berjudul “Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analitis, yang memfokuskan kajian terhadap instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, Deklarasi Universal HAM, dan resolusi PBB untuk menilai sejauh mana konflik Israel–Palestina mencerminkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Israel–Palestina mengandung banyak unsur pelanggaran HAM berat, termasuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas perlindungan anak, dan hak atas tempat tinggal yang layak. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun hukum internasional

²⁵ Firdaus Aditya Ramadhan, *Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel–Palestina pada Tahun 2023–2024*, Jurnal, Vol. 5, No. 1, Februari–Juli 2024.

telah memberikan kerangka yang tegas dalam perlindungan HAM, implementasinya masih terhambat oleh faktor politik, bias internasional, dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara kuat. Oleh karena itu, perlindungan HAM dalam konflik ini dinilai tidak efektif secara praktis, meskipun sudah diatur secara normatif.²⁶

Kedua puluh, penelitian yang ditulis oleh Muhamad Fadli dkk, yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel dan Palestina”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan analitis terhadap dokumen-dokumen hukum internasional serta studi terhadap praktik pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel–Palestina.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi politik, yuridis, maupun kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya komitmen negara-negara besar untuk mendukung penegakan hukum internasional secara konsisten, serta terbatasnya kewenangan lembaga internasional seperti PBB dan ICC dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun HHI telah mengatur prinsip perlindungan terhadap warga

²⁶ Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, dan Jedyzha Azzariel Priliska, *Analisis Konflik Israel dan Palestina terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, Juni 2024.

sipil dan objek sipil, pelaksanaan norma-norma tersebut sering kali bersifat simbolik dan tidak berdaya dalam menghadapi realitas kekuasaan global.²⁷

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	<p>“HAM dan Hukum Humaniter Internasional : Analisis Konflik Israel-Palestina”.</p> <p>Oleh : Susi Indriani</p>	<p>Jenis Penelitian: Yuridis Normatif</p> <p>Alat Analisa : Model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data literatur, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Israel telah melanggar Prinsip Kemanusiaan (<i>Humanitary</i>), terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pasukan Israel yang melanggar ketentuan dari prinsip kemanusiaan. Penggunaan senjata berkekuatan besar dengan dampak yang tidak dapat di prediksi secara merata mengakibatkan kerusakan yang amat parah, dan tidak sedikit masyarakat Palestina kehilangan nyawanya. Kondisi semakin parah dengan krisisny sumber makanan bagi masyarakat Palestina. Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Mahkamah Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh zionis Israel.</p>

²⁷ Muhamad Fadli, Ilham Aji Pangestu, dan Fitri, Problematika Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel dan Palestina, CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 871.

2.	<p>"Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007–2009)"</p> <p>Oleh : Ali Muhtar Arifin</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Alat Analisa : Data dikumpulkan melalui kajian teks, analisis teks, dan interpretasi data dari sumber primer (seperti dokumen resmi PBB dan literatur utama) serta sumber sekunder dan tersier.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Israel–Palestina, khususnya di Jalur Gaza pada 2007–2009, memperlihatkan lemahnya efektivitas DK PBB dalam menangani konflik internasional yang kompleks dan sarat kepentingan politik. Resolusi-resolusi yang dihasilkan DK PBB tidak mampu mengubah realitas kekerasan di lapangan karena minimnya komitmen politik dari negara-negara besar serta tidak adanya mekanisme sanksi yang kuat terhadap pelanggaran resolusi oleh negara anggota, khususnya Israel.</p>
3.	<p>“Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998”.</p> <p>Oleh : Fajar Ibrahim</p>	<p>Jenis Penelitian: Yuridis Normatif</p> <p>Alat Analisa : Analisis preskriptif terhadap norma hukum internasional, terutama yang diatur dalam Pasal 6 sampai 8 Statuta Roma.</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Statuta Roma 1998 memberikan dasar hukum yang jelas bagi ICC untuk mengadili pelanggaran hukum humaniter, penerapan hukum tersebut dalam kasus konflik Israel-Palestina tidak berjalan dengan optimal.</p>
4.	<p>“Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang Israel terhadap</p>

	<p>Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina”.</p> <p>Oleh : Liska Muslimma</p>	<p>Alat Analisa : Hukum Humaniter Internasional tahun 2008 dan Teori Keadilan</p>	<p>Palestina terdapat banyak pelanggaran Hukum Humaniter Internasional seperti serangan yang tidak pandang bulu seperti Israel kerap melakukan serangan terhadap wilayah yang dihuni oleh warga sipil dan melanggar prinsip perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, di mana pihak-pihak yang berperang harus membedakan antara kombatan dan non kombatan, selain itu penghancuran infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan jaringan listrik, penggunaan senjata berbahaya juga melanggar Hukum Humaniter Internasional karena dapat menyebabkan kerusakan atau luka yang tidak seimbang dengan keuntungan militer yang diperoleh.</p>
<p>5.</p>	<p>“Peran Perempuan dalam Upaya Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Gerakan Perempuan dalam Konflik Israel–Palestina”</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif</p> <p>Alat Analisa : Pengumpulan Data melalui metode studi kepustakaan dan didukung oleh Pendekatan Teoritis (perdamaian, non-kekerasan, feminisme)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aksi damai, pendidikan alternatif, dan upaya penguatan komunitas lokal memberikan kontribusi signifikan dalam membangun fondasi perdamaian jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti tokoh-</p>

	Oleh : Shakira Aulia Al Usman dkk.		tokoh perempuan Palestina seperti Ahed Tamimi, Muna El-Kurd, Leila Khalid, dan Razan Al-Najjar yang menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina. Penelitian ini relevan untuk memperkaya perspektif gender dalam studi konflik serta menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas strategis dalam proses transformasi sosial-politik.
6.	<i>"The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation in Light of Israel's Policies"</i> . Oleh : Aeyal Gross	Jenis Penelitian: Kualitatif Alat Analisa : Analisis integratif antara Hukum Humaniter Internasional (IHL) dan Hukum Hak Asasi Manusia (IHRL)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina tidak hanya melanggar hukum internasional yang berlaku, tetapi juga memerlukan peninjauan ulang terhadap teori-teori hukum pendudukan itu sendiri. Dia berargumen bahwa kebijakan-kebijakan Israel, termasuk pembangunan pemukiman dan tindakan militer di wilayah pendudukan, menunjukkan perlunya redefinisi atau reinterpretasi hukum internasional yang mengatur pendudukan untuk lebih mencerminkan realitas politik dan praktik modern. Gross juga menyatakan bahwa hukum pendudukan saat ini tidak cukup responsif

			terhadap tantangan yang muncul dari pendudukan jangka panjang, seperti yang terjadi di Palestina. Dalam beberapa hal, kebijakan Israel menunjukkan bagaimana hukum pendudukan digunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol teritorial daripada melindungi hak-hak warga sipil.
7.	<p><i>"The International Law of Occupation: Israel and the Occupied Palestinian Territories"</i></p> <p>Oleh : Eyal Benvenisti</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Normatif</p> <p>Alat Analisa : Pendekatan normatif-fungsional, kerangka <i>jus ad / jus in occupation</i>, sintesis IHL dan IHRL, komparasi yuridis.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional terkait pendudukan militer sering kali tidak diterapkan secara konsisten dalam kasus pendudukan Israel di Palestina. Dia menemukan bahwa Israel menggunakan strategi hukum dan politik yang kompleks untuk menghindari kewajiban penuh berdasarkan hukum pendudukan internasional, terutama terkait hak-hak warga sipil di wilayah pendudukan. Benvenisti juga menyoroti bahwa hukum pendudukan saat ini tidak cukup mampu menangani pendudukan yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Palestina. Dia menyarankan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali hukum pendudukan</p>

			internasional agar lebih sesuai dengan situasi-situasi yang melibatkan pendudukan jangka panjang, di mana kontrol teritorial lebih bersifat permanen daripada sementara.
8.	<p>“Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina”.</p> <p>Oleh : Zelda Farah Ardiata dkk.</p>	<p>Jenis Penelitian: Yuridis Normatif</p> <p>Alat Analisa : <i>Library research</i>, Teori Realisme</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pihak telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HHI, dan menegaskan perlunya penegakan hukum melalui mekanisme internasional. Penelitian ini relevan untuk mendukung studi tentang efektivitas HHI dalam konflik kontemporer, serta menggambarkan batas dan tantangan dalam penerapannya di lapangan.</p>
9.	<p>“Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional”.</p> <p>Oleh : Muhammad Rifki Ramadhan</p>	<p>Jenis Penelitian: Normatif Yuridis, analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dan dilakukan melalui kajian pustaka.</p> <p>Alat Analisis : Kajian terhadap instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan dokumen PBB. Analisis prinsip-prinsip dasar HHI, yaitu <i>distinction</i>,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik Israel–Palestina masih sangat minim dan tidak berjalan secara efektif, meskipun telah ada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan yang seharusnya memberikan perlindungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seperti <i>distinction</i>, <i>proportionality</i>, dan <i>precaution</i> terus terjadi,</p>

		<i>proportionality</i> , dan <i>precaution</i> .	terutama oleh pihak Israel, dan lembaga penegakan hukum internasional belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.
10.	<p>“Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik”.</p> <p>Oleh : Filzah Nabilah Harisah Daulay</p>	<p>Jenis Analisis : Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.</p> <p>Alat Analisa : Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki peran penting namun terbatas dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama melalui lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB, OCHA, dan misi perdamaian PBB (<i>peacekeeping forces</i>).
11.	<p>“Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Militer dalam Menjaga Kedaulatan Negara serta Melindungi Warga Sipil”.</p> <p>Oleh : Marcha Jeanne Mawene dan Irwan Triadi</p>	<p>Jenis Analisis : Analisis deskriptif normatif.</p> <p>Alat Analisa : Kajian dokumen hukum (<i>legal document analysis</i>).</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bahwa dilema antara kepentingan militer dan kemanusiaan dapat diharmonisasikan melalui interpretasi tepat terhadap prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan kehati-hatian, serta pengembangan doktrin militer yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan.
12.	<p>“Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum</p>	<p>Jenis Analisis : Metode Yuridis-Normatif</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perang meliputi serangan

	Humaniter Internasional”. Oleh : Muhammad Zihad Muharrom dkk.	Alat Analisa : Analisis teks hukum dan deskriptif analitik	terhadap penduduk sipil, penyiksaan, dan penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala, seperti kurangnya kerja sama negara pelaku dan tekanan geopolitik.
13.	“Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata”. Oleh : Miracle Sangkoy Polii dkk.	Jenis Analisis : Pendekatan Yuridis-Normatif Alat Analisa : Analisis teks hukum, deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata merupakan bagian integral dari Hukum Humaniter Internasional, di mana mereka diakui sebagai warga sipil dengan hak-hak khusus.
14.	“Implikasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel Palestina Melalui Analisis Kritis Atas Dampak Terhadap Sipil dan Penegakan Hukum Global”. Oleh : M. Imam Zulfikar dkk.	Jenis Analisis : Analisis normatif Alat Analisa : Studi kepustakaan (<i>library research</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), seperti distingsi antara kombatan dan warga sipil, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer, serta keharusan militer untuk meminimalkan kerugian pada sipil, meskipun diakui secara normatif, sering kali diabaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina.
15.	“Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak Di	Jenis Analisis : Penelitian Yuridis Normatif Alat Analisa :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi anak-anak di Palestina dalam konteks konflik bersenjata antara

	<p>Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.</p> <p>Oleh : Mohammad Makhdom Ibrahim dan Neyna Meylani</p>	<p>Analisis kualitatif terhadap norma hukum internasional.</p>	<p>Israel dan Palestina menghadapi tantangan serius dalam perlindungan hak-hak mereka. Dampak fisik dan psikologis konflik bersenjata tidak hanya merugikan anak-anak secara langsung, tetapi juga mengganggu hak-hak dasar mereka seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan kesejahteraan mental.</p>
16.	<p>“Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina”.</p> <p>Oleh : Syarif Bahaudin Mudore</p>	<p>Jenis Analisis : Analisis deskriptif kualitatif</p> <p>Alat Analisa : Studi pustaka atau kajian literatur</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran aktif dalam resolusi konflik Israel-Palestina. Ini terbukti dari peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke sana. Peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina meliputi menjadi <i>co-sponsor</i>, fasilitator, mediator, partisipan, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator.</p>
17.	<p>“Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina”.</p>	<p>Jenis Analisis : Penelitian kualitatif historis</p> <p>Alat Analisa :</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour merupakan bentuk dukungan Inggris terhadap pendirian</p>

	Oleh : Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhruddin	Analisis data sekunder melalui studi pustaka.	"tanah air nasional Yahudi" di wilayah Palestina, yang kala itu masih menjadi bagian dari wilayah Utsmaniyah. Kebijakan ini mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat Arab Palestina, sehingga menjadi pemicu awal konflik yang berkepanjangan.
18.	<p>“Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023–2024”.</p> <p>Oleh : Firdaus Aditya Ramadhan</p>	<p>Jenis Analisis : Penelitian normatif</p> <p>Alat Analisa : Analisis kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan resolusi Dewan Keamanan PBB telah mengatur prinsip-prinsip penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap warga sipil, implementasinya dalam konflik Israel–Palestina masih mengalami hambatan politik dan diplomatik. Penulis menyoroti bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh PBB, ICJ, dan negara-negara ketiga masih terbatas pada tekanan moral tanpa kekuatan eksekusi yang efektif.</p>
19.	<p>“Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia</p>	<p>Jenis Analisis : Analisis normatif</p> <p>Alat Analisa : Studi kepustakaan (<i>literature study</i>) dan pendekatan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Israel–Palestina mengandung banyak unsur pelanggaran HAM berat, termasuk pelanggaran terhadap</p>

	Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Oleh : Rachel Christie dkk.	hukum normatif berdasarkan kaidah hukum internasional dan konvensi yang berlaku.	hak hidup, hak atas perlindungan anak, dan hak atas tempat tinggal yang layak.
20.	“Problematika Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel dan Palestina”. Oleh : Muhamad Fadli dkk.	Jenis Analisis : Analisis normatif Alat Analisa : Studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi politik, yuridis, maupun kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya komitmen negara-negara besar untuk mendukung penegakan hukum internasional secara konsisten, serta terbatasnya kewenangan lembaga internasional seperti PBB dan ICC dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan normatif yuridis atau deskriptif hukum untuk mengulas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel–Palestina, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran berdasarkan data empirik dari dokumen, laporan organisasi internasional, dan publikasi akademik, lalu mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama yang merefleksikan

efektivitas atau kegagalan penerapan HHI di lapangan. Dengan kombinasi analisis tematik dan teori efektivitas rezim, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam menilai bagaimana dan sejauh mana hukum humaniter benar-benar dapat melindungi Hak Asasi Manusia dalam situasi konflik bersenjata yang kompleks dan politis seperti di Palestina.

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Teori Efektivitas Rezim Internasional

Teori Efektivitas Rezim Internasional adalah seperangkat aturan atau norma yang disepakati oleh negara-negara untuk mengatur isu-isu tertentu dalam interaksi internasional, seperti lingkungan, perdagangan, Hak Asasi Manusia, atau keamanan dan merupakan sekumpulan prinsip, aturan, norma dan prosedur internasional yang di adopsi oleh komunitas internasional untuk mengatur perilaku negara-negara dalam isu-isu tertentu. Menurut Oran R. Young dalam karyanya yang berjudul *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal Connections and Behavioral Mechanisms* (1995). Teori ini berfokus pada sejauh mana sebuah rezim internasional mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam konteks kepatuhan, implementasi, dan dampak dari norma-norma yang diatur oleh rezim tersebut.²⁸

²⁸ Young, O. R. (1995). *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal Connections and Behavioral Mechanisms*. MIT Press.

Definisi Rezim Internasional sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang diatur dalam rezim internasional dan diterapkan secara efektif oleh negara-negara dan aktor lainnya ditingkat global. Teori ini berfokus pada bagaimana rezim internasional yang terdiri dari aturan, norma, dan prosedur dapat diterapkan dan efektif dalam mengatur perilaku negara dan aktor non negara dalam berbagai isu internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, rezim ini mencakup Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta mekanisme akuntabilitas internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Oran R. Young mendefinisikan rezim internasional sebagai suatu sistem yang terdiri dari norma-norma, aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mengatur interaksi antara aktor-aktor internasional di tingkat global. Menurut Young, rezim internasional tidak hanya mencakup perjanjian formal atau hukum internasional yang bersifat mengikat, tetapi juga mencakup norma-norma yang berkembang secara lebih luas dan diterima oleh aktor-aktor internasional dalam menghadapi isu-isu tertentu. Norma dalam konteks rezim internasional mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh komunitas internasional sebagai prinsip dasar dalam mengatur hubungan antar negara. Aturan yang muncul dari norma tersebut biasanya berbentuk kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara-

negara dalam berinteraksi satu sama lain. Sedangkan prosedur dalam rezim internasional merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk memastikan implementasi aturan dan pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Prosedur ini bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari forum perundingan multilateral, lembaga internasional yang berwenang, hingga sistem pemantauan dan penegakan hukum. Rezim internasional, menurut Young pada dasarnya menciptakan suatu kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi dan mengelola masalah-masalah global yang kompleks, seperti perubahan iklim, keamanan, dan Hak Asasi Manusia, dengan cara yang terstruktur dan disepakati bersama. Oleh karena itu, rezim internasional berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencapai stabilitas dan kerja sama di tingkat global, dengan mendorong negara-negara untuk menghormati norma-norma dan aturan yang telah disepakati.²⁹

Menurut Young, efektivitas suatu rezim tidak hanya bergantung pada kualitas aturan yang dihasilkan, tetapi juga pada keberadaan mekanisme pengawasan, komitmen negara anggota, serta dukungan internasional dalam memastikan implementasinya. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam konflik Israel-Palestina, serta

²⁹ Young, Oran R. *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*. Cornell University Press, 1989, p. 45-56.

efektivitas rezim hukum internasional dalam melindungi Hak Asasi Manusia di zona konflik tersebut. Pada penelitian ini juga, penulis akan memaparkan bahwa efektivitas rezim internasional dapat diukur melalui 3 dimensi utama seperti *output*, *outcome* serta *impact*. Indikator-indikator ini mencakup aspek-aspek penting dari kinerja rezim internasional yang mengatur konflik bersenjata, khususnya Hukum Humaniter Internasional dengan menggunakan 3 dimensi efektivitas, penelitian ini akan menganalisis :

- a. *Output* yang merujuk pada keputusan, kebijakan, atau aturan yang di hasilkan oleh rezim internasional. Aturan ini mencakup norma, konvensi, dan protokol tambahan yang dirancang untuk tujuan tertentu. Penegakan Hukum dan Akuntabilitas menjadi indikator yang melihat keberadaan dan efektivitas mekanisme penegakan hukum untuk mengadili pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum humaniter, baik melalui pengadilan nasional maupun pengadilan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional. Penegakan hukum dalam konteks Hukum Humaniter Internasional sering dilakukan melalui pengadilan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (*Internasional Criminal Court – ICC*) atau *tribunal ad hoc* lainnya. Pengadilan ini berfungsi untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas

kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Dalam penerapannya, proses hukum yang dilakukan oleh ICC terhadap para pemimpin militer atau politik yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter di wilayah Gaza atau Tepi Barat.³⁰

- b. *Outcome* yang mengacu pada sejauh mana aturan yang dihasilkan oleh rezim diimplementasikan oleh negara-negara anggota atau pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, *outcome* dapat diukur melalui tingkat kepatuhan pihak-pihak terhadap aturan Hukum Humaniter Internasional menjadi indikator yang mengukur sejauh mana pihak-pihak yang berkonflik mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan larangan penggunaan senjata yang tidak diskriminatif. Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya mewajibkan para pihak yang berkonflik untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran serta melarang serangan yang secara langsung ditunjukkan pada infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya.³¹

³⁰ Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford University Press, 2013), 260-263.

³¹ A.P.V. Rogers, *Law on the Battlefield* (Manchester University Press, 2013), 53-55.

Selain itu, Implementasi hukum di tingkat nasional menjadi indikator untuk mengukur bagaimana Hukum Humaniter Internasional diterapkan di tingkat nasional oleh negara-negara yang terlibat konflik, seperti Israel dan Palestina. Hal ini mencakup pengadopsian peraturan internasional ke dalam hukum domestik masing-masing negara. Yang dalam penerapannya seperti, langkah-langkah legislasi nasional yang mencerminkan kewajiban internasional terkait hukum humaniter.³²

c. *Impact* dalam teori efektivitas rezim internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Oran R. Young, merujuk pada dampak jangka panjang dari penerapan sebuah rezim terhadap isu global yang menjadi fokus utama. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), *impact* diukur berdasarkan sejauh mana keberadaan dan implementasi Hukum Humaniter Internasional mampu memberikan perubahan nyata pada perlindungan Hak Asasi Manusia di zona konflik. Pada penelitian ini, dimensi *impact* digunakan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap konflik Israel-Palestina, terutama dalam upaya mengurangi jumlah

³² Eyal Benvenisti, *The International Law of Occupation: Israel and the Occupied Palestinian Territories* (Oxford University Press, 2017), 60-62.

pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil, meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak bertikai atas pelanggaran hukum perang, meningkatkan perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan, di wilayah konflik. Dimensi ini diukur melalui beberapa indikator yang relevan seperti data kuantitatif mengenai serangan terhadap warga sipil sebelum dan setelah adanya penerapan aturan HHI, perubahan dalam ketersediaan bantuan bagi korban konflik, yang mencerminkan kepatuhan pihak bertikai terhadap prinsip kemanusiaan, frekuensi investigasi internasional atau tindakan hukum terhadap pelanggaran HHI, seperti yang dilakukan oleh ICC atau PBB.

Dimensi *output*, *outcome*, dan *impact* dalam teori Young memberikan kerangka untuk menilai efektivitas Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut diaplikasikan pada penggunaan *indiscriminate weapons* dengan tujuan mengevaluasi regulasi internasional, kepatuhan aktor konflik, dan dampaknya terhadap HAM. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis dampak penggunaan senjata *indiscriminate* dalam konflik Israel-Palestina, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam konteks

Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini mencoba menjawab sejauh mana pelanggaran seperti ini memengaruhi perlindungan HAM di zona konflik dengan memperhatikan beberapa indikator seperti :

1. Dimensi *Output* yaitu Regulasi dan Kebijakan Internasional dengan adanya norma dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur penggunaan *indiscriminate weapons* (misalnya, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I, Konvensi Senjata Konvensional) dan penerapan kebijakan atau hukum domestik negara yang bertikai terkait larangan senjata *indiscriminate*.
2. Dimensi *Outcome* yaitu kepatuhan dan penegakan hukum seperti kepatuhan aktor konflik (Frekuensi pelanggaran hukum terkait *indiscriminate weapons* dalam konflik Israel-Palestina dan Tindakan aktor negara dan non-negara terhadap regulasi tersebut), Akuntabilitas dan Penegakan Hukum (Upaya penegakan hukum oleh pengadilan internasional atau mekanisme PBB dan Investigasi independen oleh organisasi internasional seperti Amnesty International atau ICRC).
3. Dimensi *Impact* yaitu Dampak pada HAM seperti Korban Sipil (Jumlah korban jiwa, cedera, dan kehilangan tempat tinggal akibat *indiscriminate*

weapons), Akses terhadap Bantuan Kemanusiaan (Hambatan distribusi bantuan akibat penggunaan senjata *indiscriminate* dan Dampak pada infrastruktur penting seperti rumah sakit dan fasilitas air bersih).

Penggunaan teori Young sebagai kerangka analisis memungkinkan peneliti untuk mengukur efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam konteks konflik Israel-Palestina. Penelitian ini juga mengadaptasi dimensi yang dikembangkan Young (*output, outcome, impact*) untuk mengevaluasi dampak penggunaan *indiscriminate weapons* pada perlindungan HAM. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dibahas, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi studi Hukum Humaniter Internasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang suatu fenomena atau keadaan. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif akan menjelaskan bagaimana Hukum Humaniter Internasional (HHI) akan diterapkan dalam konflik Israel-Palestina dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah konflik. Penelitian deskriptif juga

digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis penerapan Hukum Humaniter Internasional, kasus-kasus pelanggaran yang terjadi serta efektivitas hukum tersebut dalam melindungi warga sipil dan kelompok rentan lainnya di zona konflik. Fokusnya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual dan penerapan hukum dalam konteks konflik bersenjata. Contoh penerapan hukum penelitian ini dapat menguraikan bagaimana instrumen-instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II diimplementasikan di lapangan, serta memberikan deskripsi mengenai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah diinvestigasi oleh PBB, Amnesty Internasional, atau *Human Rights Watch*.

1.6.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam perlindungan hak asasi manusia di zona konflik Israel–Palestina. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber sekunder seperti laporan lembaga internasional, dokumen hukum, artikel ilmiah, serta publikasi media yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola makna (tema) yang muncul dari data. Analisis ini dilakukan melalui

beberapa tahap, yaitu familiarisasi dengan data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penulisan hasil analisis.³³ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola umum dalam pelaksanaan HHI, hambatan implementasi, dan dampaknya terhadap warga sipil, tanpa terjebak pada pendekatan legalistik yang semata-mata membandingkan norma hukum dengan praktik.

Dengan demikian, analisis tematik dapat membantu penulis mengevaluasi efektivitas HHI berdasarkan 3 dimensi teori efektivitas rezim internasional Oran R. Young, yakni *output*, *outcome* dan *impact*.³⁴

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dengan eskalasi konflik 2000-2023, dengan melihat fenomena yang terjadi antara Israel dan Palestina pada periode terakhir penelitian ini mencakup kejadian-kejadian terbaru dalam konflik, termasuk meningkatnya ketegangan dan kekerasan di wilayah-wilayah seperti Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Hal ini juga termasuk laporan-laporan baru mengenai pelanggaran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia di wilayah konflik.

³³ Virginia Braun & Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No. 2 (2006): 77–101.

³⁴ Oran R. Young, *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*, Cornell University Press, 1989.

1.6.3.2 Batasan Materi

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penelitian ini menetapkan batasan dengan fokus penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, evaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional, analisis terhadap hambatan-hambatan politik, militer dan sosial, serta perbandingan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data secara dokumenter. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen hukum internasional, laporan resmi, dan publikasi akademik yang relevan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional dan perlindungan Hak Asasi Manusia di wilayah konflik Israel–Palestina.

Sumber-sumber yang digunakan antara lain:

- a. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II,
- b. Laporan dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan lembaga Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) seperti OHCHR dan OCHA,

- c. Publikasi organisasi non-pemerintah seperti *Human Rights Watch* dan Amnesty International,
- d. Artikel jurnal akademik, buku, *e-book*, *working paper*, serta berita dari media kredibel.

Setelah data dikumpulkan, penulis melakukan proses pembacaan, penandaan (*coding*), dan pengelompokan informasi untuk kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, guna menemukan pola-pola atau tema yang berulang terkait efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional di zona konflik tersebut.

1.7 Argumen Pokok

Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel–Palestina tidak dapat diukur hanya dari keberadaan regulasi atau kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh para pihak. Analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif HHI telah mencakup perlindungan yang jelas terhadap warga sipil, korban perang, dan pembatasan penggunaan senjata, tingkat kepatuhan di lapangan masih rendah. Pelanggaran berulang seperti serangan tanpa pembedaan, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dan blokade kemanusiaan membuktikan bahwa adopsi hukum di tingkat formal tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa selama konflik, warga sipil Palestina sering kali menjadi korban serangan yang tidak proporsional dan tindakan

kekerasan lainnya yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter. Ini menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan menganalisis jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat sipil.

Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan militer, peran aktor bersenjata non-negara, hambatan yurisdiksi internasional, dan dominasi kepentingan politik negara-negara besar menjadi determinan penting yang mempengaruhi penerapan HHI. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat dan kemauan politik global untuk menegakkan hukum secara konsisten, HHI berisiko kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa efektivitas HHI harus diukur melalui keterpaduan antara norma yang ada, tingkat implementasi nyata, dan dampak jangka panjang yang dirasakan oleh populasi sipil, bukan sekadar pada keberadaan aturan hukum di atas kertas.

1.8 *Outline*/Struktur Penulisan

Untuk memahami penelitian ini dengan mudah, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab, di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2 Struktur Penulisan

Judul	Pembahasan
BAB 1 PENDAHULUAN	1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah

Judul	Pembahasan
	<p>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Teori/ Konsep</p> <p>1.5.1 Teori Efektivitas Rezim Internasional</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis</p> <p>1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.3.1 Batasan Waktu</p> <p>1.6.3.2 Batasan Materi</p> <p>1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 <i>Outline</i>/ Struktur Penulisan</p>
<p>BAB II HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SEBAGAI REZIM KEMANUSIAAN GLOBAL</p>	<p>2.1 Lahirnya Hukum Humaniter Internasional dan Perkembangannya</p> <p>2.1.1 Sejarah Berlakunya Hukum Humaniter Internasional</p> <p>2.1.2 Definisi Hukum Humaniter Internasional</p>

Judul	Pembahasan
	<p>2.1.3 Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional</p> <p>2.1.4 Tujuan Hukum Humaniter Internasional</p> <p>2.2 Hukum Humaniter Internasional dalam Tata Kelola Kemanusiaan Global</p> <p>2.2.1 Definisi Rezim Kemanusiaan Global</p> <p>2.2.2 Hukum Humaniter Internasional sebagai Rezim Global</p>
<p>BAB III PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA</p>	<p>3.1 Gambaran Umum Konflik Israel-Palestina</p> <p>3.2 Pemberlakuan Aturan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina</p>
<p>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA</p>	<p>4.1 Perlindungan Terhadap Warga Sipil</p> <p>4.1.1 Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Terhadap Warga Sipil</p> <p>4.1.2 Tingkat Implementasi dan Kepatuhan</p>

Judul	Pembahasan
	<p>Terhadap Perlindungan Warga Sipil</p> <p>4.1.3 Dampak Jangka Panjang Perlindungan Terhadap Warga Sipil</p> <p>4.2 Perlakuan Terhadap Korban Perang</p> <p>4.2.1 Regulasi dan kebijakan Perlakuan Terhadap Korban Perang</p> <p>4.2.2 Tingkat Implementasi dan Kepatuhan Perlakuan Terhadap Korban Perang</p> <p>4.2.3 Dampak Jangka Panjang Perlakuan Terhadap Korban Perang</p> <p>4.3 Penggunaan Senjata dalam Konflik Israel-Palestina</p> <p>4.3.1 Regulasi dan Kebijakan Terhadap Penggunaan Senjata dalam Konflik Israel- Palestina</p>

Judul	Pembahasan
	<p>4.3.2 Tingkat Implementasi dan Kepatuhan Terhadap Penggunaan Senjata dalam Konflik-Israel-Palestina</p> <p>4.3.3 Dampak Jangka Panjang Penggunaan Senjata dalam Konflik Israel-Palestina</p> <p>4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan HHI di Lapangan</p>
BAB V PENUTUP	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

